Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Jl. Pemuda 50132 0243549448

diskominfo.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK: 488/792 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. KTP (Perorangan)
- 2. bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia untuk pemohon badan hukum Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Jl. Pemuda 50132 0243549448

diskominfo.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | |
|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---|-----------|---|--|
| | | Petugas Pelayan Informasi | PPID Pelaksana | Atasan PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Menerima permohonan data dan informasi publik dari pernohon | mulai | | | Formulir permohonan data dan informasi Fotcopy Identitas diri (KTP/SIM) Surat asli ijin penelitian Akta pendirian dari KemenkumHAM | 15 menit | Formulir permohonan data dan informasi publik | Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara online melalui website: www.silintas.ppid.semarangkota.go.jd Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara offline dengan datang langsung. |
| 3 | Memberikan nomor register permohonan data dan informasi publik | $\dot{\Box}$ | Tio | dak | Formulir permohonan data dan informasi publik | 5 menit | Register permohonan data dan Informasi publik, tanda terima permohonan data dan informasi | Nomor register dan tanda terima diberikan apabila permohonan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke OPD yang dituju. |
| 2 | Mengidentifikasi data dan informasi yang diminta | \Diamond | | | Formulir permohonan data dan informasi publik | 15 menit | Permohonan diterima/ditolak | Apabila informasi bukan wewenang Pemerintah Kota Semarang, permintaan dikembalikan lagi ke Pemohon, |
| 4 | Menyiapkan data dan informasi publik yang diminta pemohon | Ya | - | | Formulir permohonan data dan informasi publik | 180 menit | Data dan informasi publik yang diminta | |
| 5 | Memberikan informasi melalui pemberitahuan tertulis dan/atau salinan data yang diminta pemohon | | \Box | | Salinan informasi publik | 15 menit | Data dan informasi publik yang diminta | |
| 6 | Memberikan jawaban atas permintaan informasi | | | | Data dan Informasi Publik yang diminta | 90 menit | Pemberitahuan tertulis Pemberian daata | Apabila informasi membutuhkan koordinasi lintas OPD maka data dan informasi dapat dijawab setelah 10 hari kerja terhitung dari informasi diterima. |
| 7 | Merekap permohonan data dan informasi publik di seluruh Kota Semarang | | | | Salinan informasi publik, pemberitahuan tertulis | 180 menit | Salinan informasi publik | |
| 8 | Menandatangani rekap laporan permintaan dokumentasi dan informasi publik | | | selesai | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) | 30 menit | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) | Laporan di rekap selama satu bulan sekali dan dilakukan pengarsipan |

- 1. Permohonan informasi dapat disampaikan melalui datang langsung ke Gedung Pusat Informasi Publik Jl. Pemuda No.148 Semarang melalui web PPID Kota Semarang (ppid.semarangkota.go.id)
- 2. Cek kelengkapan data pemohon Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai berikut : untuk perorangan melengkapi syarat berupa KTP untuk lembaga / organisasi melengkapi syarat berupa KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi
- 3. Proses Permintaan Informasi Jika berkas permohonan informasi tidak lengkap, maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon, jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima (apabila informasi belum didokumentasikan, maka ada tambahan waktu 7 hari sejak jatuh tempo untuk memproses informasi)
- 4. Keputusan Permohonan Informasi Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai. Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Jl. Pemuda 50132 0243549448

diskominfo.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

10 Hari

Tanggapan dari PPID akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon informasi telah memenuhi persyaratan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PPID Pemerintah Kota Semarang dan Perangkat PPID menyediakan layanan informasi public secara gratis (tidak dipungut biaya). Jika pemohon informasi memerlukan salinan dokumen yang jumlahnya cukup banyak (tebal) pemohon informasi dapat melakukan penggandaan dengan biaya sendiri.

Produk Pelayanan

1. Informasi yang diminta

Pengaduan Layanan

Permohonan informasi dapat disampaikan melalui :

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Datang langsung ke Gedung Pusat Informasi Publik Jl. Pemuda No.148 Semarang
- 2. Melalui web PPID Kota Semarang (ppid.semarangkota.go.id)
 - ° Pilih menu Form Permohonan Informasi, Klik Disini
 - Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan
 - Apabila data informasi sudah lengkap, pengguna akan menerima telepon konfirmasi dari PPID
 bahwa permohonan informasi sudah diterima dan sedang diproses